



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 49 / Pid.B /2013 / PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : YOHANES TOLEK BUAN Alias YANTO;-----
2. Tempat lahir : Konga;-----
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 November 1991.;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Konga, Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;-----
7. Agama : Katholik;-----
8. Pekerjaan : Kondektur;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 juli 2013;-----
4. Hakim sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 49/PEN/PID.B/2013/PN.Ltk. tanggal 20 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PEN/PID.B/2013/PN.Ltk. tanggal 20 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Tolek Buan Alias Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Tolek Buan Alias Yanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Barang bukti berupa;-----
1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping "GIARNO" Nopol EB 215 CA dan 1(satu) lembar STNK atas nama saudara Yosep Litoama Goran A. Ma kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;-----
4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa YOHANES TOLEK BUAN als YANTO pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya terdakwa YOHANES TOLEK BUAN als YANTO bersama saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS, korban YULIUS LABA WISANG, saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE pesta minuman keras di tempat pesta yang berada di daerah Kenada dengan minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan tuak putih sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter hingga akhirnya terdakwa mabuk;-----

Bahwa pada waktu hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA dengan STNK atas nama Saudara YOSEP LITOAMA GORAN A.MA yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO padahal terdakwa mengetahui bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 3 (tiga) minggu, awalnya saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO tidak memperbolehkannya namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut;-----

Bahwa setelah diperbolehkan mengemudikan mobil tersebut terdakwa duduk dibangku supir memegang kemudi bersama dengan Saudara FIDE dan Saudara YOS MARE, di bagian belakang ada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE dan Saudara YOS RAJA sedangkan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi MATHEUS KLORE OPEN berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil, dikarenakan dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan cara atau keadaan yang membahayakan dimana terdakwa mengemudikan mobil dengan bejalan secara oleng ke kiri dan ke kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal jalan yang dilalui lurus dan tidak berkelok-kelok akibatnya korban YULIUS LAB A WISANG yang berada diatas bagasi mobil teijatuh ke bawah dan tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadar dan terlihat keluar darah dari telinga, hidung, dahi dan kepala bagian belakang, pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mayat dari Puskesmas Lewolaga Kecamatan Titehena Pemerintah Kabupaten Flores Timur No. 42/Pusk.LV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wilfrida Heliana Keron, Amd.Kep telah diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 jam 01.30 WITA, penderita (korban YULIUS LABA WISANG) diantar ke Puskesmas Lewolaga karena mengalami kecelakaan lalu-lintas dengan kondisi :-----

Tensi : Tidak terdengar ;-----

Nadi : Tidak teraba ;-----

Pupil : melebar;-----

ada perdarahan di telinga kiri dan kanan, luka lecet pada pinggang dan dahi, penderita dinyatakan meninggal dunia diduga karena Trauma Kepala;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARGO PALONI Alias MARGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;-----
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang saksi maksud adalah jatuhnya anak saksi yaitu korban YULIUS LABA WISANG dari atas mobil minibus warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang saat kejadian sedang dikemudikan oleh terdakwa;-----

- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahui adanya kecelakaan lalu-lintas tersebut, tiba-tiba saksi mendengar adanya bunyi sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi, kemudian pengendara sepeda motor memberitahukan bahwa anak saksi yaitu korban YULIUS LABA WISANG mengalami kecelakaan lalu-lintas;-----
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut juga memberitahukan bahwa anak saksi yaitu korban YULIUS LABA WISANG telah dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan namun dikarenakan sudah larut malam dan tidak ada kendaraan yang lewat maka saksi tidak bisa pergi ke Puskesmas Lewolaga;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah secara tiba-tiba datang seseorang yang tidak saksi kenal memberitahukan bahwa anak saksi yaitu korban YULIUS LABA WISANG yang sebelumnya dibawa ke Puskesmas Lewolaga akibat mengalami kecelakaan lalu-lintas telah meninggal dunia,
- Bahwa pada saat anak saksi yaitu korban YULIUS LABA WISANG telah tiba jenasahnya di rumah saksi melihat pada anak saksi yaitu korban YULIUS LABA WISANG terdapat luka-luka, yaitu keluar darah dari telinga, hidung, dahi, dan kepala bagian belakang;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. MATHEUS KLORE OPEN Alias EUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;-----
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang saksi maksud adalah jatuhnya korban YULIUS LABA WISANG dari atas mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang saat kejadian sedang dikemudikan oleh terdakwa,
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi, saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS, korban YULIUS LABA WISANG, saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan tuak putih sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter dari acara pesta hingga akhirnya terdakwa mabuk, dan kami semuapun ikut mabuk;-----

- Bahwa pada waktu hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping "GIARNO", yang sebelumnya dekemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA Alias ELFIN Alias YOYO;-----
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 3 (tiga) minggu namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut;-----
- Bahwa setelah diperbolehkan mengemudikan mobil tersebut terdakwa duduk dibangku supir memegang kemudi bersama dengan Saudara FIDE dan Saudara YOS MARE;-----
- Bahwa di bagian belakang ada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE dan Saudara YOS RAJA sedangkan saksi bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil;-----
- Bahwa dikarenakan dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut secara oleng ke kiri dan ke kanan padahal jalan yang dilalui lurus dan tidak berkelok-kelok;-----
- Bahwa akibat cara mengemudi terdakwa tersebut maka korban YULIUS LABA WISANG yang berada diatas bagasi mobil terjatuh ke bawah dan tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadar dan terlihat keluar darah dari telinga, hidung, dahi dan kepala bagian belakang;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kendaraan yang dikemudiakan Terdakwa pada saat itu (ditunjukkan foto kendaraan oleh Ketua Majelis Hakim);-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YOSEP PEDI RAJA Alias YOS tanpa berita acara sumpah di penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;-----
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang saksi maksud adalah jatuhnya korban YULIUS LABA WISANG dari atas mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang saat kejadian sedang dikemudikan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi, saksi korban YULIUS LABA WISANG, saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan tuak putih sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter dari acara pesta hingga akhirnya terdakwa mabuk, dan kami semuanya ikut mabuk;-----
 - Bahwa pada waktu hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping "GIARNO", yang sebelumnya dekemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA Alias ELFIN Alias YOYO;-----
 - Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 3 (tiga) minggu namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut;-----
 - Bahwa setelah diperbolehkan mengemudikan mobil tersebut terdakwa duduk dibangku supir memegang kemudi bersama dengan Saudara FIDE dan Saudara YOS MARE;-----
 - Bahwa di bagian belakang ada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE sedangkan saksi bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut secara oleng ke kiri dan ke kanan padahal jalan yang dilalui lurus dan tidak berkelok-kelok;-----
 - Bahwa akibat cara mengemudi terdakwa tersebut maka korban YULIUS LABA WISANG yang berada diatas bagasi mobil terjatuh ke bawah dan tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadar dan terlihat keluar darah dari telinga, hidung, dahi dan kepala bagian belakang;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia;-----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
4. GILFINUS JAWA Alias ELFIN Alias YOYO tanpa berita acara sumpah di penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;-----
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang saksi maksud adalah jatuhnya korban YULIUS LABA WISANG dari atas mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang saat kejadian sedang dikemudikan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi, saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS, korban YULIUS LABA WISANG, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan tuak putih sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter dari acara pesta hingga akhirnya terdakwa mabuk, dan kami semuanya ikut mabuk;---
 - Bahwa pada waktu hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping "GIARNO", yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA Alias ELFIN Alias YOYO;-----
 - Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mobil selama 3 (tiga) minggu namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut;-----

- Bahwa setelah diperbolehkan mengemudikan mobil tersebut terdakwa duduk dibangku supir memegang kemudi bersama dengan Saudara FIDE dan Saudara YOS MARE;-----
- Bahwa di bagian belakang ada saksi , Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE dan Saudara YOS RAJA sedangkan saksi bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil;-----
- Bahwa dikarenakan dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut secara oleng ke kiri dan ke kanan padahal jalan yang dilalui lurus dan tidak berkelok-kelok;-----
- Bahwa akibat cara mengemudi terdakwa tersebut maka korban YULIUS LABA WISANG yang berada diatas bagasi mobil terjatuh ke bawah dan tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadar dan terlihat keluar darah dari telinga, hidung, dahi dan kepala bagian belakang;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu-lintas;-----
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang terdakwa maksud adalah jatuhnya korban YULIUS LABA WISANG dari atas mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang saat kejadian sedang dikemudikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi MATHEUS KLORE OPE als EUS, saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS, korban YULIUS LABA WISANG, saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE minum arak sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol dan tuak putih sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter di acara pesta hingga akhirnya semuanya mabuk dan terdakwa pun juga mabuk;-----

- Bahwa pada waktu hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO;-----
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 3 (tiga) minggu namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut;-----
- Bahwa setelah diperbolehkan mengemudikan mobil tersebut terdakwa duduk dibangku supir memegang kemudi bersama dengan Saudara FIDE dan Saudara YOS MARE;-----
- Bahwa di bagian belakang ada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE dan Saudara YOS RAJA sedangkan saksi MATHEUS KLORE OPE als EUS bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil;-----
- Bahwa karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut berjalan secara oleng ke kiri dan ke kanan padahal jalan yang dilalui lurus dan tidak berkelok-kelok;-----
- Bahwa akibat cara mengemudi terdakwa tersebut maka korban YULIUS LABA WISANG yang berada diatas bagasi mobil terjatuh ke bawah dan tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadar dan terlihat keluar darah dari telinga, hidung, dahi dan kepala bagian belakang sempat ;-----
- Bahwa pada saat korban jatuh Terdakwa sempat mendengar dari atas ada yang memukul-mukul atap mobil, kemudian setelah jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat jatuhnya korban, baru Terdakwa menghentikan laju kendaraan;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping "GIARNO" dengan No. Polisi EB 215 CA;-----
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Saudara YOSEP LITOAMA GORAN A. MA;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

Surat Keterangan Mayat dari Puskesmas Lewolaga Kecamatan Titehena Pemerintah Kabupaten Flores Timur No. 42/Pusk.L/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wilfrida Heliana Keron, Amd.Kep telah diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 jam 01.30 WITA, penderita (korban YULIUS LABA WISANG) diantar ke Puskesmas Lewolaga karena mengalami kecelakaan lalu-lintas dengan kondisi :-----

Tensi : Tidak terdengar ;-----

Nadi : Tidak teraba ;-----

Pupil : melebar;-----

ada perdarahan di telinga kiri dan kanan, luka lecet pada pinggang dan dahi, penderita dinyatakan meninggal dunia diduga karena Trauma Kepala;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Boru tepatnya di Lokasi Nanga Leko Desa Konga Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu-lintas adalah jatuhnya korban YULIUS LABA WISANG dari atas mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang saat kejadian sedang dikemudikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama saksi MATHEUS KLORE OPE als EUS, saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS, korban YULIUS LABA WISANG, saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan tuak putih sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter di acara pesta hingga akhirnya semuanya mabuk dan Terdakwa pun juga mabuk;-----
- Bahwa benar pada waktu hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO;-----
- Bahwa benar terdakwa menyadari bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 3 (tiga) minggu namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut;-----
- Bahwa benar setelah diperbolehkan mengemudikan mobil tersebut terdakwa duduk dibangku supir memegang kemudi bersama dengan Saudara FIDE dan Saudara YOS MARE;-----
- Bahwa benar di bagian belakang ada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE dan Saudara YOS RAJA sedangkan saksi MATHEUS KLORE OPE als EUS bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil;-----
- Bahwa benar karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut berjalan secara oleng ke kiri dan ke kanan padahal jalan yang dilalui lurus dan tidak berkelok-kelok;-----
- Bahwa benar akibat cara mengemudi terdakwa tersebut maka korban YULIUS LABA WISANG yang berada diatas bagasi mobil terjatuh ke bawah dan tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadar dan terlihat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Ltk.



keluar darah dari telinga, hidung, dahi dan kepala bagian belakang sempat;-----

- Bahwa benar pada saat korban jatuh Terdakwa sempat mendengar dari atas ada yang memukul-mukul atap mobil, kemudian setelah jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat jatuhnya korban, baru Terdakwa menghentikan laju kendaraan;-----
- Bahwa benar pada saat hendak dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan pengobatan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar Surat Keterangan Mayat dari Puskesmas Lewolaga Kecamatan Titehena Pemerintah Kabupaten Flores Timur No. 42/Pusk.LV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wilfrida Heliana Keron, Amd.Kep telah diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 jam 01.30 WITA, penderita (korban YULIUS LABA WISANG) diantar ke Puskesmas Lewolaga karena mengalami kecelakaan lalu-lintas dengan kondisi :-----

Tensi : Tidak terdengar ;-----

Nadi : Tidak teraba ;-----

Pupil : melebar;-----

ada perdarahan di telinga kiri dan kanan, luka lecet pada pinggang dan dahi, penderita dinyatakan meninggal dunia diduga karena Trauma Kepala;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. "Barang Siapa" ;-----
2. "Dengan Sengaja" ;-----
3. "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan Bagi Nyawa atau Barang" ;-----



4. “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai barang siapa dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 s.d. 2 dibawah sumpah, saksi keterangan dibacakan dipersidangan, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahan dari ketua Pengadilan Negeri Larantuka, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah YOHANES TOLEK BUAN Alias YANTO, yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ad.3 terlebih dahulu;-----



Ad.2 "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan Bagi Nyawa atau Barang" ;-----

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat mengendalikan atau menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide. Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sedangkan membahayakan bagi nyawa atau barang dapat diartikan sebagai membuat terganggunya keadaan keselamatan ataupun keamanan bagi nyawa ataupun barang (vide. Pasal 1 angka 30 dan 31 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), misalnya mengebut pada jalan yang tidak sepatasnya untuk mengebut, membawa kendaraan dalam keadaan sakit, membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, membawa kendaraan tanpa menyalakan lampu pada malam hari, hal tersebutlah yang Majelis Hakim kategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan nyawa atau barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, yaitu MATHEUS KLORE OPE als EUS, saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS, korban YULIUS LABA WISANG, saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara EUS OPEN, Saudara ARDI WERANG, Saudara YUSLIN SOGE, Saudara FIDE, Saudara DENDI MUKIN dan Saudara YOS MARE sehabis dari dari acara pesta bermaksud pulang ke kampung di Konga, pada saat acara di pesta Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah berpesta mium-minuman keras dan mengakibatkan mereka semua dalam keadaan mabuk termasuk pula Terdakwa, selanjutnya pada saat hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut di bagian belakang ada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, Saudara DENDI MUKIN, Saudara YUSLIN SOGE dan Saudara YOS RAJA sedangkan saksi MATHEUS KLORE OPE als EUS bersama korban YULIUS LABA WISANG dan saksi YOSEP PEDI RAJA als YOS berada diatas mobil dengan posisi duduk diatas bagasi mobil, oleh karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras dan mengendarai kendaraan minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA, maka laju kendaraanpun tidak terkontrol dan



mengakibatkan korban YULIUS LABA WISANG terlempar dari mobil yang semula berada diatas mobil;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan Bagi Nyawa atau Barang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----
Ad.3 "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Menimbang, bahwa frase yang dibentuk dalam pasal 311 ayat (5) undang-undang no. 22 tahun 2009 memperlihatkan bahwa pasal tersebut merupakan delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, didalam ajaran hukum pidana, dari frase "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah menganut pada teori sebab akibat, atau ajaran kausalitas. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberpa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (*individualiserende theorie*) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syaratb dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu pula kita menjabarkan definisi tentang "meninggal dunia", pengertian "meninggal dunia" dapat diartikan adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (**Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55**). i;-----



Menimbang, bahwa dari ajaran kausalitas tersebut terkait dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana yang terurai diatas, majelis akan menentukan sikapnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dibentuklah suatu konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mayat dari Puskesmas Lewolaga Kecamatan Titehena Pemerintah Kabupaten Flores Timur No. 42/Pusk.LV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wilfrida Heliana Keron, Amd.Kep telah diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 jam 01.30 WITA, penderita (korban YULIUS LABA WISANG) diantar ke Puskesmas Lewolaga karena mengalami kecelakaan lalu-lintas dengan kondisi :-----

Tensi : Tidak terdengar ;-----

Nadi : Tidak teraba ;-----

Pupil : melebar;-----

ada perdarahan di telinga kiri dan kanan, luka lecet pada pinggang dan dahi, penderita dinyatakan meninggal dunia diduga karena Trauma Kepala;----- bahwa dengan alat bukti surat tersebut dinyatakan korban YULIUS LABA WISANG telah meninggal dunia, dan penyebab dari pada meninggal dunianya YULIUS LABA WISANG karena Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraan minibus dengan mengangkut korban YULIUS LABA WISANG yang berada diatas kendaraan dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan oleng, dan menyebabkan korban YULIUS LABA WISANG terlempar dari kendaraan dan terjatuh, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan demikian Majelis hakim berpandangan bahwa unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi"-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur "dengan sengaja"-----

ad.2. "Dengan sengaja";-----

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini.-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wicens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-



Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opzet) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wi*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

(**E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:168**)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

(**Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177**);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap didalam persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan oranglain meninggal dunia dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang ke Kampung Konga, terdakwa meminta kepada saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO untuk diperbolehkan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping " GIARNO " Nopol EB-215-CA yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi GILFINUS JAWA als ELFIN als YOYO, dan pada saat itu terdakwa menyadari bahwa dirinya mengalami mabuk akibat minum minuman keras dan terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 3 (tiga) minggu namun terdakwa tetap ingin mengemudikan mobil tersebut, dari uraian fakta tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, apabila terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk termasuk pula kesadaran terdakwa mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang dapat membahayakan nyawa penumpangnya, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) undang-undang no. 22 tahun 2009. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **pidana penjara** selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi apabila dalam acara pesta didaerah Larantuka dibarengi dengan minum-minuman keras, minum minuman keras membawa dampak yang begitu besar baik terhadap psikologis maupun perkembangan mental kedepannya bagi para peminum, Minum-



minuman keras memiliki dampak yang senada dengan mengkonsumsi obat terlarang, karena akan mempengaruhi kesadaran berpikir, mengkonsumsi minuman keras merupakan kejahatan yang yang dapat merugikan diri sendiri (*crime without victim*), minum minuman keras seringkali menimbulkan suatu tindak pidana, misalnya pemerkosaan pencurian kekerasan terhadap tubuh dan nyawa terlebih lagi seseorang yang mabuk akibat minum minuman keras mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut sangat membawa dampak berbahaya yang begitu besar bagi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan atau penggugan lalu lintas lainnya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sangatlah membahayakan nyawa orang lain, untuk itu perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang sangat berbahaya, selain itu pemidanaan yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa dapat membawa keinsyafan kepada Terdakwa untuk tidak lagi mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, tidak hanya kepada terdakwa sendiri, melainkan kepada masyarakat luas dapat menyadari betapa berbahayanya mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping "GIARNO" dengan No. Polisi EB 215 CA;-----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Saudara YOSEP LITOAMA GORAN A. MA;-----
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan beban psikologis yang mendalam bagi keluarga korban;-----
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak bahaya yang sangat besar bagi kegiatan lalu lintas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meminum minuman keras, adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang lebih fatal ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, sehingga memiliki kesempatan untuk membenahi dirinya;-----
- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan akan pasal **311 ayat (5) undang-undang No. 22 tahun 2009, Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)**, serta pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES TOLEK BUAN Alias YANTO**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti yaitu:-----
 - 1 (satu) unit mobil minibus warna merah dengan nama samping “GIARNO” dengan No. Polisi EB 215 CA;-----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama **Saudara YOSEP LITOAMA GORAN A. MA**;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2013**, oleh kami **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAHIBU WENI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka serta dihadiri oleh **BAMBANG SUPARYANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka dan Terdakwa.;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

- 1. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**
- 2. I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI

LAHIBU WENI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)